

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang dipaparkan sebelumnya, maka penulis menyimpulkan bahwa:

1. Perlindungan terhadap pekerja/buruh Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) pada dasarnya dalam pelaksanaannya belum berjalan secara optimal, mengingat masih sering terjadi pelanggaran, dikarenakan oleh ketidakjelasan aturan tentang penerapan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, khususnya berkenaan dengan pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya, pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun, pekerjaan yang bersifat musiman atau pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan. Mengingat terjadi permainan dalam mewujudkan Pasal 59 ayat (1) dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. PT Mekar Armada Jaya Magelang telah merealisasikan atau melaksanakan perlindungan kerja bagi pekerja

kontrak dalam masa kontrak berdasarkan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) terhadap pemberian perlindungan pekerja/buruh diantaranya adalah kendala yang berkaitan penafsiran peraturan yang berbeda, konflik kepentingan, komunikasi kurang, jumlah lapangan pekerjaan yang sedikit, nilai tawar pekerja yang rendah dan bargaining power yang terdapat pada pihak pengusaha. Solusinya, untuk kendala yang berkaitan dengan peraturan yang kurang jelas, pemerintah sebaiknya segera melakukan perbaikan terhadap pengaturan pada pekerja/buruh Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan memberikan sosialisasi terbuka untuk umum terkait Undang-Undang Ketenagakerjaan, untuk kendala yang berkaitan dengan konflik kepentingan dengan cara meralisasikan semua apa yang menjadi kewajibannya dan kemudian menuntut haknya, untuk kendala yang berkaitan dengan komunikasi kurang antara pekerja dengan perusahaan adalah mengadakan pertemuan yang diwakili pihak pengusaha dan pihak pekerja secara teratur.

B. SARAN

1. Undang-Undang No.13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan telah cukup memberikan perlindungan hukum bagi Tenaga Kerja Kontrak (PKWT). Alangkah lebih baik direvisi ketentuan mengenai Pekerja Kontrak Untuk Waktu Tertentu (PKWT) dalam KepMen No.100 tahun 2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu agar lebih jelas dan rinci substansi yang diatur di dalamnya, agar mempermudah dan memperjelas.
2. Setiap kontrak kerja yang memakai sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) hendaknya dibuatkan premisnya atau latar belakang, yaitu semacam penjelasan tentang pekerjaan yang akan dilakukan, sehingga terhadap setiap Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang dibuat menjadi jelas bagi pekerja/buruh, atau mengenai pengaturan persyaratan jenis dan sifat pekerjaan yang selama ini diatur oleh pemerintah, hendaknya diserahkan saja kepada kebutuhan para pihak yang berkepentingan.

Daftar Pustaka

Buku

- Abdul Khakim, 2003, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia: Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Adrian Sutedi. 2009. *Hukum Perburuhan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Asikin, H.Zainal, H.Agusfian Wahab, Lalu Husni, Zaeni Asyhadie, 2004, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, cetakan kelima, Raja Grafindo Pustaka, Jakarta
- Asyhadie, Zaeni,2012, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, cetakan ke-6, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta
- F.X.Djumialdji,2005, *Perjanjian Kerja, Pekerja Kontraksi revisi*, Sinar Grafika, Jakarta
- Kansil, C.S.T, Christine S.T Kansil, 2009, *Seluk Beluk Perseroan Terbatas menurut Undang-Undang No.40 Tahun 2007*, Rineka Cipta,Jakarta
- Libertus Jehani. 2007. *Hak-Hak Karyawan Kontrak*, Forum Sahabat, Jakarta
- Mulhadi, 2010, *Hukum Perusahaan Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor

Puspaningrum, Galuh, 2013, *Hukum Persaingan Usaha*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta.

Sidabalok Janus, 2012, *Hukum Perusahaan; Analisis Terhadap Pengaturan Peran Perusahaan Dalam Pembangunan Ekonomi di Indonesia*, Nuansa Aulia, Bandung

Subekti, 2002, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta

Suhardana. FX, 2009, *Contract Drafting Kerangka Dasar dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

Syaifuddin, Muhammad, 2012, *Hukum Kontrak*, cetakan ke I, Mandar Maju, Bandung

Wijayanti, Asri, 2009, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, cetakan pertama, Sinar Grafika, Jakarta

Wirjono Prodjodikoro, 1998, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Bale Bandung, Bandung

Yudha Hernoko, Agus, 2014, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Cetakan ke 4-, Prenada Media Group, Jakarta

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964 Tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta

Kepmenaker No. 100 Tahun 2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu

Website

<http://www.gajimu.com/main/pekerjaan-yanglayak/kontrak-kerja/pemutusan-hubungan-kerja>

<https://andresitohang.wordpress.com/about/perbedaan-karyawan-kontrak-outsourcing-dengan-karyawan-tetap/>

<http://www.psychologymania.com/2013/04/pengertian-karyawan-kontrak.html>

https://www.facebook.com/MagelangNewsUpdate/posts/276749175822917?stream_ref=5

<http://regional.kompas.com/read/2014/03/25/2044415/PHK.Massal.di.Magelang.Dianggap.Sudah.Benar>

<http://sbsi.or.id/uu/uu-pp-perpres-kepmen-tentang-ketenagakerjaan>